## **Tanggung Jawab Pusdalops PB**

- 1. Secara Struktural sebagai Unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
- 2.Secara Institusional sebagai pelaksana amanah peraturan perundangundangan kebencanaan yang berlaku.
- 3. Secara Operasional sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops PB.

Susunan organisasi Pusdalops PB di BNPB berada dibawah Deputi Penanganan Darurat dan dipimpin oleh Manajer yaitu pejabat struktural dari Direktorat Tanggap Darurat BNPB. Untuk BPBD dibawah Bidang Darurat dan Logistik BPBD dengan Manajer Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik atau pejabat lain yang ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer dibantu oleh Koordinator Administrasi yang bertanggungjawab untuk urusan administrasi Pusdalops PB dan Supervisor yang bertanggungjawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis lainnya.